

Dapat Hibah Mesin Pencacah Rumput, Pembinaan Kelompok Kegiatan di Kecamatan Jorong Ini Tak Repot Lagi Merumput



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/PONARI-kiribersama-anggota-kelompok-taninya-senang-dapat-bantuan-hibah-dari-Disnak.jpg>

Bantuan hibah pada sektor peternakan mulai digelontorkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Data pada media ini Kamis (18/7/2024), setidaknya sembilan kelompok tani (poktan) yang baru saja mendapatkan hibah berupa barang maupun hewan ternak.

Salah satu penerimanya yakni Poktan Sri Rejeki yang berada di Desa Asrimulya, Kecamatan Jorong. Pada penyerahannya yang dilakukan Asisten II Pemkab Tala Andris Evony bersama Ketua DPRD Tala Muslimin 11 Juli lalu, poktan ini mendapat belasan item hibah barang.

Rinciannya yaitu 1 unit bangunan gudang olahan pakan ternak (ruminansia), 1 unit hammer mill, 1 unit chopper rumput, 1 unit mesin sprayer, 1 unit timbangan mekanik, 50 unit tong silase, 1 unit gerobak dorong, 1 pasang sepatu boot, 2 unit cangkul, 1 unit sekop, 1 unit garu, dan 4 ember.

Ketua Poktan Sri Rejeki Ponari mengatakan bantuan hibah tersebut sangat bermanfaat dalam memacu pengembangan usaha kelompok. Terutama dalam hal penyediaan pakan ternak. "Kami sangat senang dan berterimakasih kepada pemda dan ketua dewan yang telah menyerahkan bantuan hibah kepada kelompok tani kami," ucapnya.

Gudang olahan pakan ternak yang dilengkapi mesin pencacah rumput tersebut ia sebut sangat bermanfaat. Pasalnya, penyediaan pakan ternak menjadi lebih mudah.

Bahkan daun kelapa sawit dapat dicacah. Dicampur bahan lain seperti dedak melalui proses fermentasi maka dapat menghasilkan pakan alternatif yang cukup baik untuk hewan ternak ruminansia seperti sapi.

Pakan olahan tersebut dapat disimpan dan bertahan lumayan lama sehingga tak perlu lagi tiap hari mencari rumput. "Jadi misal ada kesibukan lain atau pas bepergian jauh, tak bingung lagi karena ada stok pakannya," sebut Ponari.

Apalagi di desanya cukup banyak pohon kelapa sawit. Artinya, bahan baku untuk pakan ternak olahan tersebut tersedia berlimpah. Dari 26 anggota kelompok, sebagian juga memiliki kebun sawit.

"Kami juga sudah dapat pelatihannya untuk membikinnya. Sementara ini di Kecamatan Jorong kalau tak keliru baru kami yang punya perlengkapan mesin pencacah rumput beserta perlengkapan penunjangnya," timpal Ahmad, anggota Poktan Sri Rejeki.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tala H Iwan Persada mengatakan melalui bantuan hibah tersebut diharapkan para kelompok tani penerima bantuan dapat mengembangkan usaha secara lebih optimal lagi. Dengan begitu taraf hidup bisa lebih meningkat.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Ketua DPRD Tanah Laut (Tala), Muslimin mengharapkan program hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala pada sektor peternakan dapat terus berkelanjutan.

"Kami mengapresiasi adanya program ini, semoga tahun-tahun berikutnya selalu ada," tutur Muslimin yang turut menghadiri sekaligus menyerahkan langsung secara simbolis kepada pelaku peternakan di Desa Asri Mulya, Kecamatan Jorong pada Kamis (11/7/2024). Politisi PDI Perjuangan itu meyakini, bantuan yang disalurkan ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan khususnya para pelaku peternakan.

Pada kesempatan tersebut, hibah diserahkan kepada Kelompok Tani (Poktan) Sri Rejeki Desa Asri Mulya berupa bangunan gudang olahan pakan ternak termasuk mesin pencacah rumput dan beberapa poktan dari Desa Asam Jaya seperti Poktan Mulya Jaya, Poktan Mekar Sari, Poktan Bimas Karya dan Poktan Sumber Mulya Abadi yang masing-masing berupa ternak sapi serta beberapa penerima Poktan lainnya seperti Poktan Sembodo, Poktan Teratai Makmur, Poktan Kuba Karya budi dan Poktan Suka Maju.

Diketahui, beberapa bulan sebelumnya Pemkab Tala melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Tala juga telah menyerahkan hibah bibit bebek bagi Poktan yang berada di sekitar Kecamatan Bumi Makmur.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/18/dapat-hibah-mesin-pencacah-rumput-poktan-di-kecamatan-jorong-ini-tak-repot-lagi-merumput>, Dapat Hibah Mesin Pencacah Rumput Pembina Kelompok Kegiatan di Kecamatan Jorong Ini Tak Repot Lagi Merumput, (18/07/2024).
2. <https://iniberita.id/komisi-iii-dprd-balangan-soroti-pengerjaan-jalan-di-juai/>, <https://pojokbanua.com/hibah-sektor-peternakan-dprd-tanah-laut-harap-berkelanjutan/>, Hibah Sektor Peternakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut Harap Berkelaanjutan, (17/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan/atau
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
 - a. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
- e. Belanja hibah diberikan kepada:
 - (a) pemerintah pusat.
 - 1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayahnya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpeng tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4. Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - (b) pemerintah daerah lainnya
 - Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(d) BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah

kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

(e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- 1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah

untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- 4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(e) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
3. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) partai politik dan/atau
 - (d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. memenuhi persyaratan penerima hibah.

g. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

h. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- i. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.